

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA SENDANGDAWUHAN
KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Nama : Waryono
NIM : 21 11 0083

Dosen Pembimbing:

Dr.Hj.Tri Susilowati, SH.,M.Hum
Lailasari Ekaningsih, SH.,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sendangdawuhan
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Yang diajukan oleh:

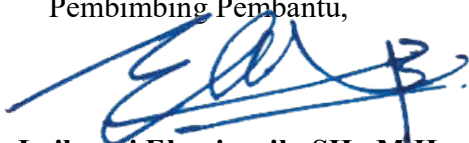
Nama : Waryono

NIM : 21 11 0083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)

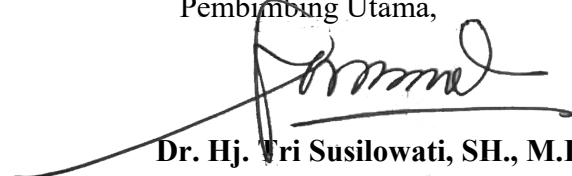
Pada Kamis tanggal 6 Februari 2025

Pembimbing Pembantu,



Lailasari Ekaningsih, SH., M.H.

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sendangdawuhan
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Waryono

NIM : 21 11 0083

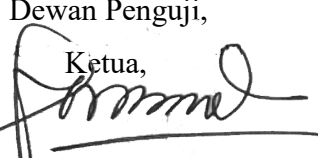
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025

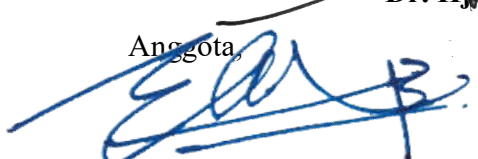
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji,

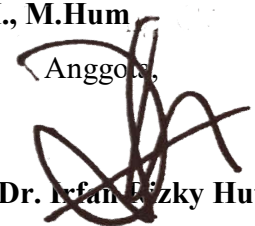
Ketua,


Dr. H. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Anggota,


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

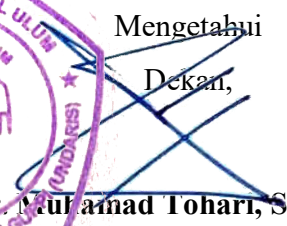
Anggota,


Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn



Mengetahui

Dekan,


Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Perangkat Desa adalah Merupakan Pelaksana dari Pemerintah pada Pemerintahan Tingkat Desa, Untuk itu Perangkat Desa Yang Dipilih Dari Hasil Seleksi Yang Terbaik.

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta solusi dari kendala dalam pelaksanaan Perda Nomor 34 Tahun 2023 Pemberhentian Perangkat Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Metode penelitian yuridis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan konseptual kualitatif non doktrinal mengenai pelaksanaan peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 dengan pengumpulan berupa data sekunder dan data primer.

Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, suatu proses tata cara untuk menetapkan menjadi Perangkat Desa dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka mengisi kekosongan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh tim panitia meliputi pembentukan panitia penjurian dan penyaringan, pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa, penelitian berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa, pelaksanaan tes secara tertulis, penetapan perangkat desa nilai seleksi tertinggi dan yang akan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa dan dimintakan rekomendasi kepada Camat Rowosari. Hal itu semua berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.

Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sendangdawuhan pada posisi Kaur Perencanaan diadakan bukan karena terjadi kekosongan Perangkat Desa tetapi merupakan posisi baru yang harus ada sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Kendal, yaitu suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Pemerintahan, dan Pelaksana Teknis di Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari.

Pada saat pelaksanaan pendaftaran terdapat beberapa peserta yang tidak lolos seleksi administrasi dikarenakan kurang lengkapnya berkas persyaratan, sehingga dinyatakan gagal untuk mendaftar, diantaranya adalah tidak sesuai nama orang tua yang tertera dalam akta kelahiran dan yang tertera dalam ijazah dan persyaratan lainnya.

Solusi diberikan Tim Panitia kepada peserta yang tidak lolos seleksi administrasi yang dikarenakan kurang lengkapnya berkas persyaratan, diberikan penjelasan dan keterangan secara lengkap sesuai dengan prosedur oleh tim panitia penjurian dan penyaringan, sehingga peserta yang gagal untuk mendaftar tidak timbul kemarahannya dan tidak menimbulkan keributan di lokasi pendaftaran.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perda Kendal, Nomor 34 Tahun 2023, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa, Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr.Drs.H.Hono Sejati, SH.,M.Hum selaku Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran
2. Dr.Mohammad Tohari,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Dr. Hj.Tri Susilowati, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Lailasari Ekaningsih, SH.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kepala Desa Sendangdawuhan dan Bapak M.Yunus dan Bapak Purnomo sebagai Perangkat Desa Sendangdawuhan dan sekaligus sebagai anggota panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sendangdawuhan yang telah memberikan informasi terkait proses pengisian Perangkat Desa.
6. Bapak Eko Saputro, S.STP sebagai Camat Rowosari Kabupaten Kendal yang telah berkenan memberikan waktunya untuk wawancara terkait dengan pengisian Perangkat Desa Sendangdawuhan.
7. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Kendal, 22 April 2025

Penyusun,

Waryono

NIM:21 11 0083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	13
A. Pengertian Pelaksanaan Peraturan Bupati No 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	14
B. Pengertian Peraturan Bupati No 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	17
C. Pengertian Perangkat Desa	35
D. Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ...	39
E. Kerangka Pikir	40

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.1.Pelaksanaan Perda Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	48
A.2.Kendala Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	67
A.3.Solusi Kendala Pelaksanaan Perda Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	67
B. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	75